Disparbud Kabupaten Pasuruan Ingatkan Pemilik Restoran, Cafe dan Rumah Makan Untuk Tak Layani Makan di Tempat



Senin, 5 Juli 2021

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pasuruan terus memantau penerapan PPKM Darurat di restoran, kafe, dan rumah makan. Selama PPKM Darurat, warung dan tempat makan diizinkan beroperasi, namun hanya boleh melayani pesan antar dan bawa pulang. Disparbud telah melakukan sosialisasi kepada pemilik usaha makanan mengenai aturan ini, menekankan larangan melayani makan di tempat untuk mencegah penyebaran virus corona dari kerumunan.

Disparbud juga telah mengingatkan pemilik usaha makanan bahwa Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur sanksi administratif bagi pelanggar aturan PPKM Darurat. Sanksi tersebut meliputi teguran hingga penutupan usaha.

Disparbud mengingatkan bahwa varian virus corona baru asal India lebih cepat menular, sehingga penting untuk mematuhi aturan dan menghindari kerumunan. Pemilik usaha makanan diharapkan dapat menjalankan aturan PPKM Darurat dengan baik untuk mencegah penyebaran virus corona.

Eka Wara Brehaspati, Kepala Disparbud Kabupaten Pasuruan, menyatakan bahwa monitoring dilakukan untuk memastikan aturan PPKM Darurat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran virus corona, khususnya di tempat makan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Disparbud Kabupaten Pasuruan berharap dengan upaya ini, masyarakat dapat terhindar dari penyebaran virus corona dan keadaan dapat segera membaik.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.